

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN BLORA
KANTOR KABUPATEN BLORA
Jl. A. Yani No. 36 Telepon (0296) 532149/531054 Blora 58219

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : 421.1 / 1079 / 2001

Tentang :

IJN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK - KANAK ... PERTIWI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH

- Membaca : a. Surat Permohonan Ketua Penyelenggara/Yayasan *)
Dharma Wani ta Desa Serdangrejo Kec. Ngawen
Nomor : 05/Per.Y.TK/DW/VI/01
Tanggal : 1 Juni 2001
b. Persetujuan pendirian sekolah Swasta dari Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Blora Nomor : 421.1 / 1078 / 2001
tanggal : 5 Juli 2001
- Menimbang : a. Bahwa Ketua Penyelenggara/Yayasan *) Dharma Wani ta
Desa Serdangrejo Kec. Ngawen .
Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan diselenggarakannya itu
telah memenuhi syarat yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang
perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak - Ka
nak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang - undang nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor : 27 Tahun 1990;
b. Nomor : 38 Tahun 1992;
c. Nomor : 39 Tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan
keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
0262/O/1984;
b. Nomor : 0486/U/1992;
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan
keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :
02/U/1995;
d. Nomor : 88430/2.1.2/KP/1998
Tanggal 2 Nopember 1998
Surat Keputusan Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Blora
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor:
4677/CA/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan
TK.

Memutuskan :

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : memberi ijin kepada :
- Nama Yayasan/ Penyelenggara *)
Dharma Wanita Desa Sendangrejo
- Alamat : Desa Sendangrejo Kec. Ngawen .
untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak :
- Nama TK. PERTIWI Sendangrejo
- Alamat : ..Desa Sendangrejo Kec. Ngawen .
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran atas ketentuan - ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992. Pemberian ijin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut.
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blora
Pada Tanggal : .. 5 .. Juli .. 2001 ..

Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan Nasional Prop. Jateng
a.n.b.
Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Blora



Drs. Hadi Suroso MM
NIP. 130522777

Tembusan :

1. Kepala Kanwil Depdiknas Prop. Jateng
2. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdiknas Prop. Jateng
3. Bupati Blora
4. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Ngawen .
5. Camat .. Ngawen .. Kabupaten Blora
6. Kepala TK PERTIWI Ds. Sendangrejo Kec. Ngawen
Kabupaten Blora .